

**ANALISIS PENANGANAN *NON PERFORMING FINANCING*  
(NPF) PADA KSPPS BERKAH MITRA HASANAH  
GENUK SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Dila Leiriska

NIM. 49402200005

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2025**

**ANALISIS PENANGANAN *NON PERFORMING FINANCING*  
(NPF) PADA KSPPS BERKAH MITRA HASANAH  
GENUK SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Dila Leiriska

NIM. 49402200005

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2025**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dila Leiriska  
NIM : 49402200005  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

**“ANALISIS PENANGANAN *NON PERORMING FINANCING* (NPF) PADA KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG”**

merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 10 Februari 2025  
Yang Menyatakan,



Dila Leiriska  
NIM. 49402200005

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Dila Leiriska  
NIM : 49402200005  
Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Penanganan *Non Performing Financing*  
(NPF) pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk  
Semarang

Semarang, 10 Februari 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak

NIK. 211415028

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Dila Leiriska  
NIM : 49402200005  
Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Penanganan *Non Performing Financing* (NPF)  
pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Februari 2025

Penguji 2,



Dr. Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak., CA  
NIK. 211403011

Penguji I,



Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak  
NIK. 211415028

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA



Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak  
NIK. 211415028

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya kami nantikan di hari akhir kelak.

Penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penanganan *Non Performing Financing* pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang” disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan, serta kerja sama dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Mutoharoh, S.E., M.Sc selaku Dosen Wali pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Rifka Fitriyani Ainurriza, M.E selaku mentor magang yang turut serta membantu dan memberikan informasi bagi penulis.
6. Seluruh pengurus dan karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang ikut serta mendukung dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
7. Kedua orang tua penulis, beserta keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan kelas D-III Akuntansi yang sudah saling mendukung satu sama lain.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta kritik untuk perbaikan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga dengan adanya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Januari 2025

Penulis,



Dila Leiriska





## ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis penyebab serta penanganan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. NPF ini merupakan suatu risiko tingkat pembiayaan yang dimana anggota tidak mampu mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu, sehingga menyebabkan angka NPF tinggi serta pendapatan (*income*) pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah semakin kritis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data untuk Tugas Akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah atau NPF berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Penanganan yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah cukup baik, yaitu dengan cara penagihan, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyitaan jaminan, dan penyelesaian melalui Badan Peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) guna pembentukan tim remedial khusus dan ketelitian *Account Officer* (AO) dalam menyeleksi calon anggota pembiayaan.

**Kata Kunci:** *Non Performing Financing*, penyebab, penanganan


## ABSTRACT

*This Final Project aims to analyze the causes and handling of Non Performing Financing (NPF) at KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. NPF is a financing level risk where members are unable to return funds within a certain period of time, thus causing a high NPF rate and income at KSPPS Berkah Mitra Hasanah is increasingly critical.*

*This research uses qualitative research methods with descriptive analysis and the data sources used are primary data and secondary data. The data for this Final Project was obtained from direct observations and interviews with KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang which were then analyzed in depth to obtain a real picture that occurred at KSPPS Berkah Mitra Hasanah.*

*The results of these observations and interviews show that the causes of Non Performing Financing or NPF come from internal and external factors. The handling carried out by KSPPS Berkah Mitra Hasanah is quite good, namely by means of collection, rescheduling, reconditioning, restructuring, confiscation of collateral, and settlement through the Judicial Body. Therefore, there is a need for additional Human Resources (HR) for the information of a special remedial team and the accuracy of the Account Offices (AO) in selecting prospective members.*


**Keywords:** *Non Performing Financing, causes, handling*



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Koperasi Syariah.....	4
2.1.1 Pengertian Koperasi Syariah.....	4
2.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah .....	4
2.1.3 Tujuan Koperasi Syariah.....	5
2.2 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	5
2.3 Pengertian <i>Financing</i> .....	6
2.4 <i>Non Performing Financing</i> .....	6
2.4.1 Pengertian <i>Non Performing Financing</i> .....	6
2.4.2 Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
3.1 Jenis Penelitian.....	9
3.2 Objek Penelitian.....	9
3.3 Sumber Data.....	9
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	10
3.5 Metode Analisis Data.....	11
BAB IV .....	12

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
4.1 Gambaran Umum KSPPS Berkah Mitra Hasanah .....	12
4.2 Visi dan Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah .....	13
4.3 Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang .....	14
4.4 Produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.....	17
4.5 Hasil Pengamatan .....	20
4.5.1 Penyebab <i>Non Performing Financing</i> (NPF) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.....	22
4.5.2 Penanganan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.....	23
BAB V PENUTUP.....	26
5.1 Kesimpulan .....	26
5.2 Keterbatasan.....	27
5.3 Saran .....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	28



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3 Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang ..... 14



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	8
Tabel 4.5 Persentase <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tahun 2022-2024.....	21



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 KARTU BIMBINGAN .....	30
----------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki berbagai macam bisnis yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya adalah bisnis simpan pinjam atau pembiayaan. Bisnis simpan pinjam ini adalah koperasi syariah, yang dikenal dengan nama KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Adanya KSPPS sangat berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan tambahan dana untuk keperluan pribadinya ataupun bisnis. Koperasi Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses dunia perbankan karena adanya keterbatasan (Hidayatulloh & Fauzi, 2017).

Koperasi Syariah atau KSPPS menyediakan dana untuk anggota yang membutuhkan pinjaman. Pinjaman dana yang dilakukan koperasi dinamakan pembiayaan, dimana pembiayaan sangat memengaruhi keberlangsungan dan kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut. Namun, dalam proses penyaluran dana tidak semuanya berjalan lancar. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota tetap memiliki risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pendanaan yang diberikan kepada anggota, akan tetapi anggota tersebut tidak memenuhi kewajiban membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. KSPPS harus berhati-hati dalam menyeleksi calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Pemberian pembiayaan harus



mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghindari risiko pembiayaan yang bisa merugikan koperasi di masa depan.

*Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah terjadi karena adanya keterlambatan atau ketidakmampuan anggota untuk membayar angsuran sehingga tidak dapat melunasi pembiayaan dan menyebabkan angka NPF menjadi naik. Faktor eksternal dan faktor internal juga merupakan penyebab adanya *Non Performing Financing* (NPF). Faktor eksternal yang memengaruhi antara lain keterlambatan membayar oleh anggota, penurunan usaha, dampak COVID-19, bencana alam, dan manipulasi data anggota. Sedangkan faktor internal meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketelitian *Account Officer* (AO) dalam menganalisis calon anggota.

Dengan adanya faktor tersebut, KSPPS Berkah Mitra Hasanah mengatasi hal ini dengan melakukan penanganan melalui pemantauan atau *monitoring*, penagihan dengan prinsip 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*), penyitaan atau penjualan jaminan, dan penyelesaian melalui Badan Peradilan. Apabila upaya penanganan ini tidak dilakukan dengan baik, maka angka NPF atau pembiayaan bermasalah akan terus meningkat di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mempunyai ketertarikan untuk mengambil judul “Analisis Penanganan *Non Performing Financing* (NPF) pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?
2. Bagaimana penanganan untuk mengatasi *Non Performing Financing* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.
2. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dalam mengatasi *Non Performing Financing*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis  
Dapat memberikan dan memperluas informasi mengenai penanganan *Non Performing Financing* (NPF) pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.
2. Kegunaan Teoritis  
Untuk mendapatkan informasi gambaran umum tentang *Non Performing Financing* (NPF) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi Syariah**

Dalam Undang-Undang perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, “koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

##### **2.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah**

Menurut Adil dalam (Sofiana, 2014) fungsi dan peran koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathanah), konsisten, dan konsekuen (istiqamah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip Syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

### **2.1.3 Tujuan Koperasi Syariah**

Menurut Nur S. Buchori dalam (Nurrachmi & Setiawan, 2020) tujuan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mensejahterakan kondisi ekonomi anggotanya sesuai ajaran Islam.
2. Menjalin persaudaraan dan menciptakan keadilan kepada anggotanya.
3. Pembagian hasil pendapatan dan kekayaan yang merata kepada semua anggotanya disesuaikan dengan tingkat kontribusinya.
4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial.
5. Meningkatkan kesejahteraan khususnya para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan turut serta membangun tingkat perekonomian Bangsa berlandaskan syariah Islam.

### **2.2 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Menurut Farid dalam (Rahayu et al., 2018) Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi sesuai sistem syariah.

### 2.3 Pengertian *Financing*

Menurut Muhammad dalam (Ilyas, 2015) pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investai yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Wahyuningtyas dalam (Harianto et al., 2022) pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 12 Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa, “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

### 2.4 *Non Performing Financing*

#### 2.4.1 Pengertian *Non Performing Financing*

Menurut Karim dalam (Sa'diyah, 2019) *Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syari'ah, resiko pembiayaan mencakup resiko yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan. Sedangkan menurut Mahmoedin dalam (Fauzan & Mustaidah, 2021) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan

dalam akad dan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi penunggakan.

Menurut Kasmir dalam (Maulidya & Manda, 2021) NPF didefinisikan sebagai risiko yang mengukur dan menggambarkan kegagalan debiitur dalam melunasi kewajibannya atau bisa disebut juga risiko dimana debiitur tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Bank syariah menyebut risiko kredit *Non Performing Financing* (NPF) karena prinsip pembiayaan yang digunakan bank syariah. Tinggi NPF akan membuat kualitas pembiayaan suatu bank dikatakan buruk dan akan terganggu. Adapun peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia NPF suatu bank maksimum sebesar 5%. Berikut rumus dalam menghitung NPF:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### 2.4.2 Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut (Usmayanti & Muthaher, 2022) rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan. *Non Performing Financing* adalah suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak memenuhi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi. Penetapan dari Bank Indonesia angka toleran bagi kesehatan suatu bank harus mempunyai nilai maksimal 5% pada tingkat NPF gross sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi rasio NPF berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank akan mengalami kualitas buruk dan menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka kinerja bank semakin baik dalam hal

pengelolaan manajemen pembiayaan. Berikut kriteria penilaian *Non Performing Financing* dibawah ini:

**Tabel 2.1 Kriteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)**

Nilai Rasio	Predikat
$\leq 2\%$	Sangat Baik
2% - 5%	Baik
5% - 8%	Cukup Baik
8% - 12%	Kurang Baik
$\geq 12\%$	Tidak Baik

(Sumber: Sri Rahayuni et all, *Strategi Bank dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada Masa Pandemi Covid 19*)

Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa nilai rasio kurang dari 5% masih dikategorikan sehat dan tergolong baik, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan apabila nilai rasio tersebut lebih dari 5%, maka dikategorikan tidak sehat dan dapat diartikan bahwa adanya indikasi pembiayaan bermasalah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Dari pengertian diatas, penulis menganalisa penanganan *Non Performing Financing* (NPF) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Menurut Husein (2011) mengemukakan bahwa objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambah hal-hal lain jika dianggap perlu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah terkait dengan penanganan *Non Performing Financing* pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

#### **3.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai *Non Performing Financing*.



### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

#### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya para anggota pembiayaan yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

#### 2. Dokumentasi

Menurut Sudaryono (2019) dokumentasi yaitu ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data penelitian yang relevan. Penulis menggunakan media dokumentasi untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian berupa dokumen atau foto-foto sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

#### 3. Wawancara

Sudijono (2011) menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kabag Marketing dan Remedial KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

#### 4. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (2013) studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan seperti literatur-literatur yang ada di internet terkait penanganan *Non Performing Financing* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

#### 3.5 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (2020) metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum KSPPS Berkah Mitra Hasanah**

Koperasi Syariah Berkah Mitra Hasanah adalah sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan akta pendirian, koperasi ini resmi berdiri pada tanggal 28 Juli 2003 dengan nomor registrasi 180.08/506. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berkah Mitra Hasanah didirikan oleh tujuh orang, yaitu Alis Asikin, M.Ag, Muhammad Ajib, H. Achmad Setyobudi, Supriyadi, SE., MM, Matsyur Hasyim, S.Pd, Mat Saleh, S.Ag, dan almarhum H. Muhammad Nasir. Pendirian koperasi ini bermula dari arisan yang berkembang dan menghasilkan dana yang signifikan, sehingga ketujuh pendiri tersebut berinisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah yang didasari oleh kepercayaan masyarakat setempat.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki dua kantor cabang. Alamat kantor pusat berada di Jalan Woltermonginsidi No. 39, Genuk, Semarang, dan alamat kantor cabang terletak di Jalan Meteseh, Rowosari, Tembalang, Semarang. Pada tahun 2003, koperasi ini secara resmi terdaftar di Departemen Koperasi dengan nomor registrasi 1118.08/506. Awalnya, koperasi ini bernama BMT Mitra Hasanah, namun pada tahun 2015 namanya diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No. 13/180.08/PAD/XIV2015. Perubahan

nama ini dilakukan supaya sesuai dengan peraturan perkoperasian yang mengharuskan nama koperasi terdiri dari minimal tiga kata.

#### **4.2 Visi dan Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah**


##### 1. Visi

“Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, profesional, terpercaya, dan bermanfaat bagi umat sesuai dengan prinsip syariah.”

##### 2. Misi

- a. Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara profesional dan amanah sesuai prinsip syariah.
- b. Menjadi lembaga intermediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah.
- c. Menciptakan SDM yang handal dan berkompeten.
- d. Meningkatkan produktifitas anggota, pengurus, dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan management koperasi.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- f. Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif, dan bernilai ibadah.
- g. Meningkatkan penghimpunan dana dari anggota.
- h. Memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat.

### 4.3 Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang



**Gambar 4.3 Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah**

Berikut keterangan dari struktur organisasi yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang:

#### 1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan pada suatu lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan dewan syariah di lembaga tersebut.

#### 2. Pengurus

Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, yang memiliki tugas masing-masing. Ketua bertanggung jawab dalam memimpin, mengelola, serta mengatur koordinasi dengan pembina dan pengawas. Tugas sekretaris adalah membantu ketua mengelola operasional, dan menangani administrasi. Sedangkan bendahara bertugas mencatat dan mengatur sirkulasi keuangan,

serta membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ).

### 3. Pengawas

Pengawas adalah anggota koperasi yang diberi tugas untuk mengawasi pengelolaan koperasi serta pelaksanaan kebijakan dalam koperasi.

### 4. Pengelola

Pengelola memiliki tugas untuk mengelola kegiatan operasional dan seluruh sistem di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Pengelola juga diharapkan memiliki keterampilan dalam menciptakan inovasi atau ide-ide baru untuk mengembangkan usaha supaya target keuntungan dapat tercapai.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang:

- a. Direktur
  - 1) Membuat kebijakan dan menentukan tujuan sasaran umum.
  - 2) Mengawasi dan mengkoordinasikan staff bagian bawahnya seperti kepala cabang, kepala bagian operasional, dan lain-lain.
  - 3) Memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan terakhir.
  - 4) Merancang strategi untuk kemajuan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- b. Kepala Cabang
  - 1) Melakukan pengawasan serta koordinasi di kantor cabang.
  - 2) Memiliki tanggung jawab kegiatan operasional di kantor cabang.
  - 3) Mengatur pengeluaran kas dan dana dari kantor cabang.
  - 4) Memiliki tanggung jawab penuh kepada kepala bagian operasional.
- c. Kabag Operasional
  - 1) Memiliki tanggung jawab seluruh kegiatan operasional koperasi.
  - 2) Mengatur *cashflow* serta membuat laporan rekonsiliasi.

3) Membuat dan mengatur kebijakan dari bagian operasional.

d. *Customer Service*

1) Mempersiapkan dokumen atau berkas penting dalam pelaksanaan pembiayaan.

2) Mengelola dan menyelesaikan pengaduan ketidakpuasan dari anggota.

3) Memiliki tanggung jawab memperkenalkan produk-produk yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada anggotanya.

e. *Teller* atau Kasir

1) Memiliki tugas seperti penarikan tunai, transfer, serta penyetoran uang dari anggota.

2) Membuat laporan kas harian, mingguan, dan bulanan.

3) Memiliki tanggung jawab terhadap pengeluaran atau pemasukan kas.

f. *Accounting* atau Bagian Keuangan

1) Menyusun laporan keuangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

2) Mengelola dan mengatur penerimaan serta penggunaan dana.

3) Memiliki tanggung jawab terhadap kepala bagian operasional.

g. *Marketing*

1) Bertanggung jawab untuk mencari sumber dana alternatif.

2) Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penagihan angsuran kepada anggota yang terlambat membayar.

3) Menyusun strategi promosi untuk meningkatkan penjualan produk.

#### 4.4 Produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

##### 1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

###### a. Simpanan Syariah

Simpanan Syariah adalah simpanan sukarela anggota yang dirancang untuk pengelolaan arus kas pribadi, usaha, ataupun investasi dengan pencatatan secara manual.

###### b. Simpanan Sukarela (SiRela)

Sirela adalah simpanan sukarela anggota yang dirancang untuk pengelolaan arus kas pribadi, usaha, ataupun investasi dengan pencatatan sistem komputerisasi.

###### c. Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah)

Sajaah adalah simpanan yang ditujukan bagi anggota yang ingin berinvestasi jangka panjang dengan aman, serta jangka waktu investasi yang dapat ditentukan oleh anggota.

###### d. Simpanan Pendidikan (Si Sidik)

Si Sidik adalah simpanan pendidikan yang ditujukan untuk pelajar maupun mahasiswa dengan layanan antar jemput setoran dan penarikan juga disediakan.

###### e. Simpanan Qurban (Si Suqur)

Si Suqur adalah simpanan yang ditujukan bagi anggota yang ingin mempersiapkan qurban setiap tahun dengan proses cepat, terjamin aman, dan layanan sesuai syariah.

###### f. Simpanan Haji dan Umrah (Si Arafah)

Si Arafah adalah simpanan yang ditujukan untuk anggota yang berminat melaksanakan haji atau umrah sesuai kemampuan dan jangka



waktu yang diinginkan.

g. Simpanan Hasanah (SimHas)

Simhas adalah simpanan anggota dalam bentuk arisan dengan pembayaran bulanan selama tiga tahun. Pengundian berupa uang tunai maupun hadiah yang dilakukan pada saat akhir bulan.

h. Simpanan Ziarah dan Wisata (Si Zawa)

Si Zawa adalah simpanan anggota untuk ziarah dan wisata dengan fasilitas ziarah dan wisata gratis tanpa mengurangi saldo di akhir periode.

i. Simpanan Masa Depan (Si Mapan)

Si Mapan adalah simpanan perencanaan untuk membantu anggota mewujudkan impiannya di masa depan dengan penyetoran dan pencairan dana hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

j. Simpanan Hari Raya (SiHara)

Sihara adalah simpanan untuk membantu anggota mempersiapkan kebutuhan finansial menjelang hari raya, dan dapat dicairkan sebelum Hari Raya.

2. Produk Penyaluran Dana (Lending)

a. Pembiayaan Mudharabah (Permodalan)

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antar dua pihak, dimana shahibul maal (pemilik modal) menyediakan seluruh modal kepada mudharib (pengelola) untuk menjalankan usaha. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha termasuk perdagangan, industri, pertanian, dan jasa.

b. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan murabahah adalah bentuk jual beli yang dimana penjual mengungkapkan biaya perolehan barang, termasuk harga dan biaya tambahan, serta margin keuntungan yang diinginkan. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan, serta anggota juga dapat menegosiasikan keuntungan hingga tercapai suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak.

c. Pembiayaan Musyarakah (Kerjasama)

Pembiayaan musyarakah adalah akad bagi hasil, dimana dua atau lebih pemilik modal bekerjasama sebagai mitra usaha untuk membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan. Pembagian hasil pada akad ini didasarkan pada porsi penyertaan modal kerja yang disediakan.

d. Pembiayaan Qardhul Hasan (Kebajikan)

Pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan yang diberikan tanpa bagi hasil, dimana anggota hanya perlu mengembalikan jumlah yang dipinjam. Pembiayaan ini ditujukan untuk anggota yang kurang mampu atau dhuafa, dan sering digunakan untuk biaya rumah sakit ataupun pendidikan.

e. Pembiayaan Al-Qardh Haji wal Umrah (Talangan Haji dan Umrah)

Pembiayaan al-qardh haji wal umrah adalah pembiayaan dana talangan haji dan umrah untuk anggota yang ingin menunaikan tetapi terkendala oleh dana, serta pelunasannya dapat dilakukan dengan menabung di dana talangan haji ini.

### 3. Produk Jasa

Produk jasa KSPPS Berkah Mitra Hasanah bekerjasama dengan pihak lain, seperti PT. POS Indonesia melalui Pos Pay. Keuntungan dari produk jasa ini nantinya akan dibagi antara pendapatan pos dan pendapatan koperasi. Terdapat berbagai produk jasa yang ditawarkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah melalui Pos Pay antara lain:

- a. Transfer Antar Bank.
- b. Pembayaran Listrik.
- c. Pembayaran PDAM.
- d. Pembayaran BPJS.
- e. Pembayaran Speedy dan Telkom.

#### 4.5 Hasil Pengamatan

*Non Performing Financing* (NPF) adalah risiko pembiayaan yang didapat dari perbandingan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah. Kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh koperasi syariah akan semakin buruk apabila semakin tinggi rasio NPF. Tingkat NPF yang baik adalah kurang dari 5% jika berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pembiayaan merupakan salah satu aspek terpenting bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah karena sangat memengaruhi keberlangsungan dan kesehatan koperasi. Semakin besar pembiayaan maka semakin tinggi peluang pendapatan yang akan diperoleh, namun tingkat permasalahan pembiayaan pasti ada. Berikut data *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah yang didapat dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang:

Tahun	Persentase <i>Non Performing Financing</i> (NPF)
2022	5,21%
2023	4,92%
2024	4,05%

**Tabel 4.5 Persentase *Non Performing Financing* (NPF) tahun 2022-2024**

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang mengalami kenaikan hanya pada tahun 2022. Pada tahun 2022, persentase NPF mengalami peningkatan 5,21% dikarenakan dampak COVID-19 dan bencana alam yang cukup signifikan. Banyaknya anggota koperasi syariah yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan, sehingga menyebabkan ketidakmampuan anggota dalam membayar angsuran. Pada tahun 2023 persentase NPF mengalami penurunan menjadi 4,92%, dan tahun 2024 mengalami penurunan lagi dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 4,05%.

Apabila anggota tidak dapat membayar pembiayaan, maka akan sangat berpengaruh pada kenaikan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang dapat mengganggu kesehatan keuangan koperasi. Maka dari itu, KSPPS Berkah Mitra Hasanah harus segera melakukan solusi atau penanganan supaya persentase NPF di tahun berikutnya bisa menurun dan tidak lebih dari 5%.

#### 4.5.1 Penyebab *Non Performing Financing* (NPF) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Mutohar selaku Kabag Marketing dan Remedial di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, kenaikan NPF tersebut terjadi karena adanya faktor eksternal dan internal, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Faktor Eksternal

###### a. Keterlambatan atau Ketidakmampuan Anggota

Keterlambatan atau ketidakmampuan anggota untuk membayar angsuran pada pembiayaan bisa terjadi karena adanya penurunan pendapatan, keadaan darurat, atau kondisi usaha yang tidak stabil yang dapat berdampak pada meningkatnya rasio *Non Performing Financing*.

###### b. Penurunan Usaha Anggota

Penurunan usaha anggota pembiayaan terjadi karena akibat dampak COVID-19, seperti adanya pembatasan aktivitas ekonomi, dan penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, bencana alam juga dapat merusak aset usaha dan infrastruktur yang dapat menghambat operasional koperasi dan menurunkan pendapatan anggota.

###### c. Manipulasi Data Anggota

Manipulasi data anggota merupakan tindakan mengubah, memalsukan, atau menyajikan data secara tidak benar terkait informasi anggota pembiayaan. Perilaku ini dapat dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti menutupi masalah keuangan atau memenuhi target tertentu.

## 2. Faktor Internal

### a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Pembiayaan

Kurangnya SDM pada bagian pembiayaan menyebabkan minimnya pengawasan dan kontrol, serta beban kerja yang berlebihan diharuskan untuk menangani terlalu banyak tugas sehingga dapat meningkatkan risiko kesalahan.

### b. Kurangnya Ketelitian *Account Officer* (AO)

Kurangnya ketelitian *account officer* dalam menganalisis calon anggota pembiayaan dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian kelayakan pembiayaan, baik dari karakter usaha maupun karakter anggota itu sendiri yang menyebabkan anggota tidak memiliki kemampuan atau komitmen untuk membayar angsuran.

#### **4.5.2 Penanganan *Non Performing Financing* (NPF) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Mutohar selaku Kabag Marketing dan Remedial di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, untuk menekan angka NPF dapat dilakukan dengan beberapa penanganan, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Penagihan Intensif dengan *Monitoring*

Apabila anggota terlambat membayar angsuran atau menunggak, KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan mengirimkan Surat Peringatan (SP). SP 1 diberikan saat anggota mengalami 1 kali tunggakan, SP 2 untuk 2 kali tunggakan, dan SP 3 apabila anggota sudah menunggak 3 kali. Selain mengirimkan surat peringatan, penagihan juga dilakukan dengan cara menelepon anggota untuk mengingatkan

kewajiban pembayaran atau langsung mengunjungi rumah anggota untuk penagihan secara langsung.

2. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan memberikan kelonggaran dengan mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu pelunasan bagi anggota yang terlambat membayar, dengan tujuan untuk memberikan waktu tambahan supaya anggota dapat memenuhi kewajiban angsuran sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

3. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Salah satu penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah ini melibatkan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan, termasuk jangka waktu untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Perubahan ini dilakukan sepanjang tidak mengubah saldo maksimum pembiayaan anggota.

4. *Restructuring* (Penataan Kembali)

KSPPS Berkah Mitra Hasanah menerapkan penanganan ini untuk menyelamatkan usaha anggota yang sedang mengalami kendala atau musibah. Hal ini dilakukan dengan mengubah persyaratan perjanjian pembiayaan, termasuk jadwal pembayaran atau pelunasan supaya usaha anggota dapat berkembang kembali.


5. Penyitaan atau Penjualan Jaminan

Apabila anggota tidak memiliki niat baik atau kemampuan untuk membayar angsuran, KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat menyarankan penjualan jaminan. Apabila disetujui, maka KSPPS dan anggota akan mencari pembeli

potensial, dengan harga yang disepakati bersama. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi pembiayaan. Jika jaminan dilelang, maka hasilnya akan digunakan untuk pelunasan, dan apabila terdapat sisa dana maka akan dikembalikan kepada anggota.

#### 6. Penyelesaian melalui Badan Peradilan

Sebagai langkah terakhir, KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan membawa kasus pembiayaan bermasalah ke Badan Peradilan. Dalam hal ini, KSPPS akan mengajukan gugatan perdata melalui Badan Peradilan Agama dengan bantuan notaris untuk menyelesaikan pembiayaan yang tidak dapat diselesaikan melalui cara lain. Penanganan ini berdasarkan pada ketentuan akad perjanjian pembiayaan antara pihak KSPPS dan anggota.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan pembahasan mengenai Analisis Penanganan *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah terjadi karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terjadi karena kurangnya evaluasi terkait perilaku anggota pembiayaan, sehingga keterlambatan membayar anggota, penurunan usaha, dampak COVID-19, dan manipulasi data anggota dapat menyebabkan tingginya angka NPF di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Sedangkan faktor internal dikategorikan sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelalaian yang dilakukan seperti kurangnya ketelitian *Account Officer* (AO) dalam menganalisis calon anggota, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di koperasi tersebut.
2. Penanganan *Non Performing Financing* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat dikatakan efektif karena sesuai prosedur yang berlaku, seperti penagihan intensif dengan *monitoring*, survey calon anggota, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), penyitaan atau penjualan jaminan, dan sebagai langkah terakhir yang dilakukan adalah penyelesaian melalui Badan Peradilan.

## 5.2 Keterbatasan

Selama magang di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, penulis mengamati terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penulis tidak bisa terlibat langsung pada proses evaluasi pembiayaan.
2. Keterbatasan data dari pihak terkait mengenai *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah karena adanya sifat kerahasiaan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembentukan tim remedial khusus karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian remedial pembiayaan supaya dapat dilakukan secara optimal dalam penanganan *Non Performing Financing*.
2. Menetapkan batas maksimum NPF serta mengoptimalkan kinerja untuk menekan angka NPF supaya dapat meningkatkan kualitas pembiayaan bermasalah dan memberikan dampak yang baik terhadap kesehatan koperasi.
3. Pengecekan riwayat *BI Checking* perlu diterapkan untuk menilai kelayakan calon anggota pembiayaan guna mengidentifikasi risiko gagal bayar, sehingga dapat menurunkan nilai rasio NPF yang sebelumnya memiliki predikat baik menjadi sangat baik pada tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, A., & Mustaidah, E. (2021). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 2(2), 68–77.
- Harianto, S., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 6(1), 126–135. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.542>
- Hidayatulloh, M. H., & Fauzi, M. Q. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan DAN Pembiayaan Di Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah As-Sakinah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(6), 460–473. <https://doi.org/10.20473/vol3iss2016pp460-473>
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syaria'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Maulidya, A., & Manda, G. S. (2021). Pengaruh BI Rate, Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan )*, 3(2), 70. <https://doi.org/10.32897/jemper.v3i2.589>
- Nurrachmi, I., & Setiawan, S. (2020). PERAN KOPERASI SYARIAH SEBAGAI PUSAT KEGIATAN MUAMALAH JAMAAH MASJID (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 59. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886>
- Rahayu, F., Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2018). Sistem Pembiayaan Menggunakan Akad Rahn di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(2), 1–10.

- Sa'diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 179–189. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12, 135–151. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535>
- Usmayanti, E. M., & Muthaher, O. (2022). PENGARUH CAR, NPF, FDR, NPM, DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (Studi kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 452–469.

